



**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH**

Jl. Propinsi Km. 2,5 Penajam Telp. (0542) 850535 Fax. (0542) 850535

**SURAT PERJANJIAN KERJA**

Nomor : 800 / 344 / Kimpraswil/PPU/2005

1. Nama : Ir. Mahmuddin Saini  
Jabatan : Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah  
Kabupaten Penajam Paser Utara  
Alamat : Jl. Propinsi Km. 2,5 Telp / Fax. ( 0542 ) 7200535 Penajam  
Kabupaten Penajam Paser Utara

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Dody Ismawan  
Tempat / Tgl Lahir : Samarinda, 10 Juni 1983  
Pendidikan Terakhir : S M K  
Alamat : BTN KM I Blok D No. 59 Penajam

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

**Pasal 1**  
**Status**

PIHAK PERTAMA mempekerjakan PIHAK KEDUA pada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Honor Proyek dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk hal ini dan bersedia melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

**Pasal 2**  
**Upah dan Gaji**

Upah yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Hasil Seleksi Kebutuhan Tenaga Honor Proyek terhitung mulai tanggal 3 Januari 2005 dan diberikan sebesar Rp. 310.000 per bulan serta menurut kemampuan Anggaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Upah kerja dibebankan pada APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005 yang tertuang pada Anggaran Rutin Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

**Pasal 3**  
**Jam Kerja**

Jam kerja disesuaikan dengan jam kerja kedinasan dan sewaktu - waktu dapat dipekerjakan diluar jam kerja sesuai tugas dan fungsinya atau jika ada kegiatan yang mendesak untuk diselesaikan.

**Pasal 4  
Ketentuan**

PIHAK KEDUA akan bersedia memenuhi :

1. Peraturan - Peraturan Kepegawaian yang berlaku
2. Tidak menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil

**Pasal 5  
Pemberhentian**

Pemberhentian akan dilakukan apabila PIHAK KEDUA :

1. Melanggar ketentuan / peraturan - peraturan kepegawaian yang berlaku
2. Tidak diperlukan lagi tenaganya
3. Berhenti atas permintaan sendiri
4. Berhenti atau diberhentikan dengan tidak hormat tidak diberikan uang pesangon kecuali upah bulanan terakhir

**Pasal 6  
Masa Berlaku**

Surat Perjanjian Kerja ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 dan akan diperpanjang kembali bilamana diperlukan oleh PIHAK PERTAMA setelah dilakukan evaluasi lebih lanjut.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Penajam

Pada Tanggal: 3 Januari 2005

PIHAK KEDUA

  
Dody Ismawan

PIHAK PERTAMA  
  
Ir. Mahmuddin Saini  
Nip. 110 026 574